BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 1375/PM.00.02/K.JT-09/9/2024
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan

Purwodadi, 11 September 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Grobogan

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan pada tahapan pendaftaran dan penelitian persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Grobogan menyampaikan bahwa:

1. KPU Kabupaten Grobogan melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan bantuan silon bagi calon yang status pendaftarannya diterima dengan melakukan penelitian kebenaran dokumen persyaratan calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan calon;
2. Dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon, KPU Kabupaten Grobogan melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, calon yang bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang serta menuangkan hasilnya dalam berita acara klarifikasi;
3. Dalam hal persyaratan administrasi Pasangan Calon belum benar KPU Kabupaten Grobogan memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi Pasangan Calon;
4. KPU Kabupaten Grobogan melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon pada tanggal 6-14 September 2024.

C. Sehubungan dengan huruf B diatas, Bawaslu Kabupaten Grobogan mengimbau kepada KPU Kabupaten Grobogan untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan syarat pencalonan dan syarat calon bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN GROBOGAN KETUA

FITRIA NITA WITANTI

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai Laporan);
2. ----------A r s i p----------.